

Editor:

Suwandi, S.E., M.Ak., C.G.L., C.PI., CNFW., C.FTax., CPABC., C.FR.,
C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR., C.RM., CQMS., CBSP., CFAP.,
CTP., CPPSP.



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Konsep dan Implementasi



**Susi Marni | Maulidya Permatasari | Tamaulina Br. Sembiring
Iwan Henri Kusnadi | Ade Risna Sari | Andrew Shandy Utama
Muhammad Sawir | Baren Sipayung | Suarlin | Ernesta Arita Ari**


HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Konsep dan Implementasi

Hukum Administrasi Negara adalah cabang hukum yang berkaitan dengan tata kelola dan pengaturan administrasi pemerintahan dalam suatu negara. Ini mencakup aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya, serta antara lembaga pemerintah yang berbeda. Hukum Administrasi Negara mencakup berbagai aspek, seperti pembentukan lembaga pemerintah, prosedur administrasi, perlindungan hukum bagi warga negara, tanggung jawab administratif pemerintah, sengketa administratif, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa administrasi negara berjalan dengan efisien, adil, terbuka, dan sesuai dengan hukum.

Bab yang dibahas dalam buku ini, meliputi:

- Bab 1 Tinjauan Umum Hukum Administrasi Negara
- Bab 2 Kedudukan, Fungsi, dan Karakter Hukum Administrasi Negara
- Bab 3 Sumber dan Pembagian Hukum Administrasi Negara
- Bab 4 Landasan Hukum Administrasi Negara
- Bab 5 Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Hukum Nasional
- Bab 6 Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan
- Bab 7 Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan
- Bab 8 Keputusan Pemerintahan
- Bab 9 Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Bab 10 Sanksi Administrasi



Pondok Berkarya Indonesia

☎ 0852 4179 6879

📍 BTN Puri Indah Permai Blok K No. 21, Kab. Bone, Sul-Sel



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekamediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISSN 978-623-120-851-4



HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Konsep dan Implementasi

Susi Marni
Maulidya Permatasari
Tamaulina Br. Sembiring
Iwan Henri Kurnadi
Ade Risna Sari
Andrew Shandy Utama
Muhammad Sawir
Baren Sipayung
Suarlin
Ernesta Arita Ari



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Konsep dan Implementasi

Penulis : Susi Marni; Maulidya Permatasari; Tamaulina Br. Sembiring; Iwan Henri Kusnadi; Ade Risna Sari; Andrew Shandy Utama; Muhammad Sawir; Baren Sipayung; Suarlin Ernesta Arita Ari

Editor : Suwandi, S.E., M.Ak., C.GL., C.PI., CNFW., C.FTax., CPABC., C.FR., C.AFE., CBPA., C.AP., C.CSR., C.RM., CQMS., CBSP., CFAP., CTP., CPPSP.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Laeli Oktafiana

ISBN : 978-623-120-851-4

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama: 2024

Eureka Media Aksara bekerjasama dengan
Pondok Berkarya Indonesia

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR EDITOR

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengan limpahan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita teladan kehidupan yang penuh keberkahan.

Sebagai editor buku ini, kami merasa terhormat dapat berkontribusi dalam proses pengembangan dan penyempurnaan karya yang memegang peranan penting dalam memahami hukum administrasi negara. Ini adalah tugas yang kami jalani dengan penuh tanggung jawab, dan kami bertekad untuk menyajikan teks yang berkualitas, terpercaya, dan mudah dipahami bagi pembaca.

Kepada penulis, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas dedikasi, pengetahuan, dan pengalaman yang telah dituangkan dalam tulisan ini. Semoga karya ini terus menginspirasi dan memberikan kontribusi berarti bagi perkembangan ilmu hukum administrasi negara.

Tak lupa, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Penerbit Eureka Media Aksara atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami sebagai editor. Kerjasama yang baik antara penulis, editor, dan penerbit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadirkan buku ini kepada pembaca.

Akhir kata, semoga buku ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman dan pengembangan hukum administrasi negara.

Salam hangat,

Suwandi
Editor

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah Swt. atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada kita semua selaku penulis, sehingga buku yang berjudul “Hukum Administrasi Negara” ini dapat tersusun, terselesaikan, dan diterbitkan. Harapan kami selaku penulis, semoga buku ini dapat memberikan peningkatan terhadap wawasan keilmuan yang tidak hanya kepada pembaca, namun juga terhadap penulisnya.

Buku ini mengambil tema “Hukum Administrasi Negara” yang merupakan ilmu hukum yang bersifat dinamis. Ilmu hukum yang mengikuti perkembangan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia, sehingga besar manfaat buku ini dalam memberikan konsep dan pandangan kepada kita semua dalam memahami arti dan manfaat keberadaan hukum administrasi negara di Indonesia.

Buku ini berisi 10 Bab yang pada tiap Bab nya menjelaskan tentang Tinjauan Umum Hukum Administrasi Negara, Kedudukan, Fungsi, dan Karakter Hukum Administrasi Negara, Sumber dan Pembagian Hukum Administrasi Negara, Landasan Hukum Administrasi Negara, Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Hukum Nasional, Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan, Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Keputusan Pemerintahan, dan Sanksi Administrasi

Penulis menyadari bahwa sebenarnya di dalam penyusunan buku ini masih terdapat beberapa kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Maka dari itu, penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik dari pembaca yang dapat memberikan kesempurnaan dalam penyusunan buku kami selanjutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan ikut serta dalam rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Harapan kami semoga buku ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan di Negara Indonesia.

Makassar, April 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR EDITOR	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 TINJAUAN UMUM HUKUM ADMINISTRASI	
NEGARA.....	1
Oleh : Susi Marni	
A. Definisi dan Istilah Hukum Administrasi Negara	1
B. Objek hukum Administrasi Negara.....	4
C. Paradigma Administrasi Negara	7
BAB 2 KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN KARAKTER HUKUM	
ADMINISTRASI NEGARA.....	13
Oleh : Maulidya Permatasari	
A. Kedudukan Hukum Administrasi Negara	13
B. Fungsi Hukum Administrasi Negara	18
C. Karakter Hukum Administrasi Negara.....	21
BAB 3 SUMBER DAN PEMBAGIAN HUKUM	
ADMINISTRASI NEGARA.....	25
Oleh : Tamaulina Br. Sembiring	
A. Pengertian Sumber Hukum.....	25
B. Sumber Hukum Materil dan Formil.....	26
C. Hukum Administrasi Negara Publik dan Privat.....	29
BAB 4 LANDASAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA.....	34
Oleh : Iwan Henri Kusnadi	
A. Landasan Hukum.....	34
B. Ciri-ciri Negara Hukum.....	35
C. Tipe-tipe Negara Hukum	42
BAB 5 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM	
SISTEM HUKUM NASIONAL	46
Oleh : Ade Risna Sari	
A. Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Hukum Nasional	46
B. Hakikat dan Cakupan Hukum Administrasi Negara ..	51

	C. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Ilmu Hukum Lainnya	54
BAB 6	ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	57
	Oleh : Andrew Shandy Utama	
	A. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan	57
	B. Upaya Pembentukan Pemerintahan yang Baik.....	60
	C. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	63
BAB 7	SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	67
	Oleh : Muhammad Sawir	
	A. Konsep Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	67
	B. Pelaksana Badan dalam Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan	71
	C. Prosedur Administrasi Pemerintahan.....	76
BAB 8	KEPUTUSAN PEMERINTAHAN.....	79
	Oleh : Baren Sipayung	
	A. Konsep, Syarat Sahnya, dan Berlakunya Suatu Keputusan Pemerintah	79
	B. Perubahan, Pencabutan, Penundaan, dan Pembatalan Keputusan.....	86
	C. Akibat Hukum Keputusan yang Dapat Dibatalkan	89
BAB 9	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK.....	91
	Oleh : Suarlin	
	A. Konsep Pelayanan Publik.....	91
	B. Hak, Kewajiban, dan Larangan bagi Penyelenggara Pelayanan Publik	98
	C. Standar Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	99
BAB 10	SANKSI ADMINISTRASI	102
	Oleh : Ernesta Arita Ari	
	A. Konsep Sanksi Administrasi.....	102
	B. Pejabat yang Berwenang Menghukum.....	103
	C. Penganan dan Penyampaian Keputusan Sanksi Administrasi.....	109

DAFTAR PUSTAKA.....110
TENTANG PENULIS.....119

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Klasifikasi Hukum Administrasi Negara.....	4
Gambar 1. 2 Ilustrasi Objek Hukum Administrasi Negara.....	6
Gambar 2. 1 Pembagian Hukum	15
Gambar 2. 2 Kedudukan Hukum Administrasi Negara	16
Gambar 2. 3 Kedudukan Hukum Administrasi Negara	17
Gambar 2. 4 Sistematika Hukum Administrasi Negara.....	24
Gambar 5. 1 Kedudukan HAN dalam Sistem Hukum Nasional	50
Gambar 5. 2 Ruang Lingkup HAN dalam Hukum Nasional	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kedudukan Hukum Administrasi Negara	15
Tabel 8. 1 Mekanisme Pencabutan Keputusan Pasal 64 UU 30/2014.....	87

BAB

1

TINJAUAN UMUM HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Susi Marni, S.E., M.M.
Universitas Nagoya Indonesia

A. Definisi dan Istilah Hukum Administrasi Negara

Ada beberapa definisi dan Istilah Hukum Administrasi Negara beserta pendapat para ahli tentang hal tersebut. Pada awalnya definisi Hukum Administrasi Negara sulit untuk dapat memberikan suatu definisi dan istilah yang dapat diterima oleh semua pihak, mengingat pembahasan Hukum Administrasi Negara yang begitu luas dan terus berkembang mengikuti adaptasi pada arah pengolahan data administrasi serta penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara yang terus berkembang. Hukum administrasi negara juga diartikan sebagai hukum yang selalu berkaitan dengan aktivitas perilaku administrasi negara dan kebutuhan masyarakat serta interaksi timbal balik diantara keduanya. Saat sistem administrasi negara yang menjadi pilar pada pelayanan publik yang menghadapi masalah yang fundamental maka rekonseptualisasi, reposisi dan revitalisasi kedudukan hukum administrasi negara menjadi satu keharusan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan penerapan *good governance*.

Beberapa definisi dan istilah Hukum Administrasi Negara menurut para Ahli sebagai berikut:

1. Bachsan Mustofa berpendapat "Hukum Administrasi Negara adalah sebagai gabungan jabatan-jabatan yang dibentuk dan disusun secara bertingkat yang disertai tugas melakukan

BAB 2

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN KARAKTER HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Maulidya Permatasari, S.H., M.H.
Universitas Patempo Makassar

A. Kedudukan Hukum Administrasi Negara

Kedudukan hukum administrasi negara dibagi atas dua pengertian, yakni kedudukan dan hukum administrasi negara. Istilah kedudukan sudah tidak lazim dalam konsep pandangan baik yang berasal dari masyarakat, lembaga pemerintahan maupun organisasi. Kedudukan dapat diartikan sebagai tempat yang menggambarkan kondisi seseorang atau sesuatu dimana seharusnya berada. Kedudukan sering digunakan untuk posisi jabatan seseorang atau status sosial, peranan ilmu dalam masyarakat dan pemerintahan, serta kedudukan lembaga masyarakat atau organisasi, sedangkan hukum administrasi negara selalu tidak pernah lepas dari konsep dan pandangan terhadap pemerintahan dan bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara dilakukan.

Kedudukan akan memberikan suatu penafsiran apabila dikaitkan dengan beberapa aspek, contohnya hubungan kedudukan dengan peranan ilmu dalam masyarakat dan pemerintahan yaitu aspek hukum administrasi negara. Kedudukan hukum administrasi negara akan tampak jelas, jika dihubungkan oleh pengertian dari hukum administrasi negara itu sendiri. Terdapat konsep yang nyata mengenai apa yang dimaksud dengan hukum administrasi negara. Kalangan masyarakat, kelompok praktisi, kelompok akademisi, dan sebagainya akan lebih mudah memahami bahwa dimana

BAB 3

SUMBER DAN PEMBAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D.
Universitas Pembangunan Panca Budi

A. Pengertian Sumber Hukum

Istilah sumber hukum dipergunakan dalam berbagai maksud tertentu sehingga menimbulkan berbagai pengertian juga tergantung apa dan ahli bidang apa yang membicarakannya apakah ahli sejarah, ahli agama, ahli sosial budaya, ahli ekonomi, ahli filsafat, ahli antropologi, ahli hukum dan ahli-ahli bidang ilmu lainnya. Masing-masing ahli tersebut tentu akan memberikan pengertian atau definisi tentang sumber hukum sesuai bidang keahliannya masing-masing juga.

Bagi ahli sejarah yang menjadi sumber hukum tentu saja: (1) undang-undang serta sistem-sistem tertulis dari suatu periode masa, seperti masa abad ke 18, 19 dan lain-lainnya; dan dokumen-dokumen, keterangan-keterangan dan surat-surat lain dari periode masa tersebut yang memungkinkan untuk mengetahui hukum yang berlaku pada masa tersebut.

Bagi ahli agama yang menjadi sumber hukum adalah tentu saja kitab suci masing-masing agama (Al Qur'an, Injil atau Alkitab, Weda, Tripitaka) serta dasar-dasar agama yang lainnya. Bagi ahli sosiologi, antropologi budaya yang menjadi sumber hukum adalah peristiwa-peristiwa dalam masyarakat dengan segala lembaga sosial yang ada di dalamnya. Lebih lanjut, bagi ahli ekonomi yang menjadi sumber hukum adalah apa yang kelihatan menjadi kebutuhan-kebutuhan di lapangan ekonomi yang menimbulkan adanya hukum ekonomi, misalnya hal-hal

BAB 4

LANDASAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Dr. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos, M.Si.
Universitas Subang

A. Landasan Hukum

Hukum Administrasi sebagai hukum publik berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dan prinsip-prinsip demokrasi dan sesuai dengan konsep Hukum Administrasi sebagai instrumen yuridis, Hukum Administrasi jika mengandung karakter instrumental. Dengan demikian terdapat tiga landasan Hukum Administrasi, yaitu:

1. Negara Hukum

Landasan negara hukum berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintahan. Asas-asas umum negara hukum yang langsung berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap kekuasaan pemerintahan adalah: (a) asas legalitas dalam pelaksanaan pemerintahan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan soal kewenangan, prosedur, dan substansi; (b) perlindungan hak asasi, yaitu masalah hak klasik dan hak sosial; (c) pembagian kekuasaan di bidang pemerintahan, antara lain melalui desentralisasi fungsional maupun teritorial; serta Pengawasan oleh pengadilan.

2. Demokrasi

Landasan demokrasi terutama berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa pengambilan keputusan maupun berupa perbuatan-perbuatan nyata. Prinsip-prinsip

BAB 5 | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Ade Risna Sari, S.H., M.Si.
Universitas Tanjungpura

A. Kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam Sistem Hukum Nasional

Beberapa pendapat ahli tentang pengertian hukum administrasi negara, antara lain:

1. Hukum administrasi negara (*state administrative law*) merupakan hukum tentang seluk beluk administrasi negara atau nama lainnya hukum administrasi negara heterogen, dan hukum hasil ciptaan administrasi negara atau nama lainnya hukum administrasi negara otonom (Prajudi Admosudirdjo).
2. Hukum administrasi negara (*state administrative law*) atau hukum pemerintahan yaitu hukum yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (*ambtsdraggers*) melakukan tugas mereka yang istimewa (Utrecht).
3. Hukum administrasi negara (*state administrative law*) meliputi keseluruhan aturan hukum yang menetapkan cara bagaimana negara sebagai penguasa itu menjalankan usaha-usaha untuk mencukupi tugas-tugas, atau cara bagaimana penguasa itu semestinya berperilaku dalam menjalankan tugas-tugasnya (Kusumadi Poedjosewojo).
4. Hukum administrasi negara (*state administrative law*) adalah hukum yang meliputi 3 (tiga) hal yakni kedudukan dan tanggung jawab seluruh pejabat negara; hak-hak warga

BAB 6

ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.
Universitas Lancang Kuning

A. Konsep Penyelenggaraan Pemerintahan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa definisi negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang sah dan ditaati oleh rakyat. Menurut Roger F. Soltau, negara adalah suatu alat yang mengatur persoalan bersama atas nama masyarakat. Menurut R. Djokosoetono, negara adalah suatu organisasi atau kumpulan manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama. Menurut Soenarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dengan kekuasaan berlaku sepenuhnya sebagai sebuah kedaulatan. Dari keempat definisi di atas, dapat digarisbawahi bahwa unsur negara ada empat, yaitu: Penduduk negara; Wilayah negara; Penyelenggara negara; dan Kedaulatan negara.

Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, fungsi legislatif, dan fungsi yudikatif serta pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara negara yang berintegritas mempunyai peran yang sangat menentukan dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB 7

SISTEM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H.
Universitas Yapis Papua

A. Konsep Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan

Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara merupakan prasyarat dalam pembangunan administrasi negara untuk menciptakan *Good Governance*. Dalam kacamata administrasi negara, reformasi administrasi adalah pembenahan sejumlah kebijakan hukum yang terkait dengan struktur, proses dan manajemen baik dalam bidang keuangan, pengawasan, sumber daya manusia aparatur, akuntabilitas dan transparansi serta proses pembuatan kebijakan dan implementasinya (Saputra & Nugroho, 2021). Reformasi administrasi negara berarti pula reformasi dalam bidang hukum administrasi negara.

Secara etimologis, istilah pemerintahan berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu, aba-aba, atau komando. Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut *government* yang berasal dari bahasa Latin: *gubernare*, greek kybernan yang berarti mengemudikan atau mengendalikan. Secara umum pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Menurut C.F Strong dalam bukunya *Modern Political Constitutions* menyebutkan bahwa “*Government is therefore that organization in which is vested the rights to exercise sovereign powers*”. Pemerintahan adalah organisasi dalam mana diletakkan hak

BAB

8

KEPUTUSAN PEMERINTAHAN

Baren Sipayung, S.H., M.A.P., M.H., C.L.A., CRMP.
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

A. Konsep, Syarat Sahnya, dan Berlakunya Suatu Keputusan Pemerintah

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), terdapat subjek hukum yang ditetapkan secara eksplisit baik perorangan atau badan hukum yang dipandang cakap untuk melakukan perbuatan hukum prosedural penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian, subjek hukum yang diberikan kekuasaan menurut UU 30/2014 untuk melakukan tindakan administratif dan hukum dalam prosedur administrasi pemerintahan adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Pejabat di sini adalah pejabat-pejabat yang melaksanakan fungsi pemerintahan, tidak hanya pejabat-pejabat yang duduk di struktur organisasi pemerintahan, melainkan juga pihak swasta yang menjalankan fungsi pemerintahan, contohnya adalah perusahaan swasta yang ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Sebagai subjek hukum, tentu saja badan dan/atau pejabat pemerintahan juga memiliki hak dan kewajiban. Selanjutnya, badan dan/atau pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan. Begitu pula, badan dan/atau pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan

BAB

9

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Dr. Suarlin, S.Pd., M.Si.
Universitas Negeri Makassar

A. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan publik diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan dalam memenuhi kebutuhan bagi setiap warga Negara yang disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan, berupa barang, jasa, ataupun pelayanan administratif oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan yang dimaksud ialah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang, serta badan hukum yang dibentuk untuk pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yaitu suatu kegiatan yang merupakan upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan untuk masyarakat meliputi barang, jasa, ataupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian pelayanan publik itu adalah pelayanan diberikan negara yang menyentuh lapisan masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan.

Pelayanan publik adalah setiap kegiatan pelayanan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai bentuk upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mahmudi 2010). Pelayanan publik adalah setiap kegiatan oleh pemerintah yang

BAB 10

SANKSI ADMINISTRASI

Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum.
Universitas Flores

A. Konsep Sanksi Administrasi

Dalam Hukum Administrasi Negara sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi yang dibutuhkan untuk menjamin penegakan hukum administrasi. Suatu konsep yang dilahirkan oleh hukum ialah yang mengatur perintah, larangan dan kewajiban seseorang yang melakukan kegiatan kerja untuk dan dalam lingkungan organisasi Administrasi Negara.

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum Administrasi Negara. Unsur sanksi dalam hukum Administrasi Negara yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum public (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overhead*). Sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactieopniet-neleving*).

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Hal ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari Administrasi Negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara (pemerintah).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim. (2011). *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ali, Faried.(1996). *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Anita Marlin Restu Prahastapa, Lapon Tukan Leonard, A. P. (2017). Friksi Kewenangan PTUN Dalam Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Berkaitan dengan Objek Sengketa Tata Usaha Negara (TUN). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-18.
- Artayasa, I. N. (2019). Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Ilmu Hukum. *Jurnal Cakrawarti*, Vol. 02 No. 01, 30-36, Februari-Juli 2019. Retrieved from <http://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/cakrawarti/article/download/117/114>
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta, Rajawali pers, 2015.
- Bachsan Mustafa. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumnus Bandung, 1984.
- Black, Henry Campbell, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, 1990.
- Brouwer J.G dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1998.
- Budiharjo, M. (2001). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Cetakan kedua puluh dua.
- Chaesar, R. (2020). *Klasifikasi Keputusan Tata Usaha Negara*. In *Universitas Ekasakti-AAI* (Issue 5).
- Darda Syahrizal. (2012). *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- Dede Mariana, D. (2010). *Reformasi Birokrasi dan Paradigma Baru Administrasi Publik di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Discretionary Power dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).
- Diskresi Pejabat Sulit Dicari Batasannya, <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 23 Desember 2022.
- Dody, Mulyono. "Analisis faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik di kelurahan pondok kacang timur kecamatan pondok aren kota terang selatan." *Jurnal Mozaik Vol.IX Edisi 2*. (2017)
- Dwimawanti, Ida. "Kualitas Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik* (2004).
- Dwinugraha, A. P. (2017). Sinergitas Aktor Kepentingan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi pada Desa Urek-Urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang). *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 1-7.
- Dwiyanti Agus. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- E. Utrecht; *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1966.
- E. Utrecht dan Moh Saleh Djindang. (1999) *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Efendi, A., Poernomo, F.. (2017). *Hukum Administrasi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Faisal, & Nasution, A. H. (2016). Otonomi Daerah: Masalah dan Penyelesaiannya di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 206-215.
- FS, Harapan Tua. "Pelaksanaan Asas Pelayanan Publik Pada Puskesmas Simpang Baru Kota Pekanbaru." *Jurnal Niara* 10.2 (2018): 120-129.
- Gayus T. Lumbuun, Pro Kontra Rencana Pembuatan Peraturan untuk Melindungi Pejabat Publik, <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 23 Desember 2022.

- Hadjon, Philipus. M, dkk. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya dan Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Edisi Khusus, Penerbit Peradaban, Cet. Pertama, 2007.
- Hardjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.
- https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSf1c64V32mOnmqpMzrlu9O4Wp5GO_aAW0sUpO35G-620dtfKQ/formResponse
- <https://news.detik.com/berita/d-6000991/hukum-administrasi-negara-pengertian-sumber-subjek-hingga-ruang-lingkupnya>
- https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/hukum_administrasi_negara.pdf
- https://www.google.com/search?q=gambar+alur+hukum+administrasi+negara&hl=en&sxsrf=ALiCzsbLtEHrpTGT9EIWmrfOp5pFtvCaxg:1672026565673&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiL0IGssJb8AhVER2wGHYZPDlgQ_AUoAXoECAEQAw&biw=1440&bih=820&dpr=2#imgrc=INvj8vFnHhOZXM&imgdii=ipdGQ61KLE9M0M
- <https://sarjanahukumasli.blogspot.com/2018/06/objek-hukum-administrasi-negara.html>
- https://www.academia.edu/37818121/5_PARADIGMA_ADMINISTRASI_NEGARA_HENRY_FAYOL_
- <https://journal.unibos.ac.id/paradigma>
- Isharyanto. *Hukum Kelembagaan Negara*. Surakarta: Penerbit Universitas Sebelas Maret, 2015.
- ISMAIL. (2017). *Etika Pemerintahan Norma, Konsep dan Praktek Etika Pemerintahan Bagi Penyelenggara Pelayanan Pemerintahan*. Lintang Rasi Aksara Books.
- Israhadi, E. I. (2020). *Hukum Administrasi Negara. Pengantar Kajian Tentang Kewenangan Dan Kebijakan Pemerintah*. Jakarta: Cintya Press.

- JHA. Logemann, *Het Staatrecht van Indonesie*, Yayasan Gajah Mada.
- Jimly Asshiddiqie. (2000). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Jum Anggriani.(2012). *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T. (1997). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rica Cipta.
- Kartawidjaya, Pipit, *Kritik Terhadap RUU Administrasi Pemerintahan*. Kobussen, Mariette, De Vrijheid van de Overheid, W.E.J., Tjeenk Willink Zwolle, 1991.
- Kompasiana.com. (2021). *Hubungan Antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara*. Retrieved 12 Juli, 2021, <https://www.kompasiana.com/shafarrizal12405/60ebfc6d30e98b72b84e9c12/hubungan-antara-hukum-administrasi-negara-dengan-hukum-tata-negara>
- (2022). *Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata*. Retrieved 27 Juni, 2022, from <https://www.kompasiana.com/reginaamelia8497/62b986debb4486090614a982/hubungan-hukum-administrasi-negara-dengan-hukum-perdata>
- Kotijah, S. (2021). *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara (Dalam Paradigma UU Cipta Kerja)*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Leyland, Peter and Woods, Terry, *Administrative Law Facing the Future : Old Constraints and New Horizons*, Blackstone Press Limited, London, 1997.
- Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum., *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia Publishing, Semarang, 2003.
- M. Hadjon Philipus dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005.
- Manan, B. (2006). *Lembaga Kepresidenan, FH UII Press, Cetakan Ketiga*,.
- Marbun, SF. ed, *Pokok-pokok Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.

- Muchsan. (1991). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Liberty.
- Muhammad. (2019). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Moh. Mahfud M.D. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Mortokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad Shidqon Prabowo. *Dasar-Dasar Good Corporate Governance*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Muiz Muhammad Raharjo. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Banjarnegara: Bumi Aksara.
- Mursyidah & Ustratin. (2020). *Manajemen Pelayanan Publik*. Sidoarjo: Umsida Press.
- Namlis, A. (2018). Dinamika Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Kajian Pemerintah : Journal Of Government, Social and Politics*, 4(1), 37–43.
- Nasaruddin, U., & Nadhifah, A. (2020). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Dan Mekanisme Pengawasan Notaris Di Indonesia*. Ambon: LP2M IAIN.
- Nawawi, U. I. (2013). *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja: Proses Terbentuk, Tumbuh Kembang, Dinamika, dan Kinerja Organisasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Ni'matul Huda. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2017.
- Nuriyanto, Nuriyanto. "Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?" *Jurnal Konstitusi* 11.3 (2014): 428-453.
- Pasolong M.Si, D. H. (2017). *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK*. Alfabeta.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, alenia ke-4. (n.d.).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional

- Prosedur Administrasi Pemerintahan. (n.d.).
- Peraturan Perundang-undangan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada pejabat Pemerintahan.
- Philipus Hadjon, et al. (2010). *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Penerbit Universitas Trisakti.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Prajudi Atmosudirdjo,; *Hukum Administrasi Negara*, Graha Indonesia, Jakarta, 1966.
- Prakoso, Abintoro. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Surabaya. LaksBang PRESSindo.
- Putra, H. P. (2020). Penilaian terhadap Batal atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Hukum Peratun*, 3(1), 35-50. <https://doi.org/10.25216/peratun.312020.35-50>
- Putri, Kurnia.E. (2019). *Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Sistem Hukum Nasional*. Retrieved 29 October, 2019, from <https://www.researchgate.net/project/kedudukan-sistem-HAN-dalam-sisitem-hukum-nasional>
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo Adisasmita. (2011). *Manajemen Pemerintah Daerah*. Graha Ilmu.
- Rasyad, M. (2019). Pembuatan Akta Perdamaian dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat melalui Notaris di Kabupaten Agam. *Soumatara Law Review*, 2(1), 135-149. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rasyidin, U., Supriadi, D. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia : dari Tradisi ke Konstitusi*. Bandung. Pustaka Setia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (pp. 1-25). www.hukumonline.com.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia*

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (pp. 1-59). Kementerian Hukum dan HAM.

- Remaja, I.N,Gede. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Retrieved February, 2018, from https://fkip.unipas.ac.id/wp-content/uploads/2018/09/20180805052633_buku-hukum-administrasi-negara-i-nyoman-gede-remaha-2017.pdf
- Revida Erika, Siti Aisyah, dkk. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Ridwan H.R. (2011). *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta 2006.
- Rusdan, R. (2017). Upaya Transformasi Birokrasi Pemerintah Sebagai Unit Pelayan Publik. *Sosialita*, 9(2).
- Sahadi, Taufiq, O. H., & Wardani, A. K. (2020). Karakter Kepemimpinan Ideal Dalam Organisasi. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 513-524.
- Sahya Anggara. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Saputra, N., & Nugroho, R. (2021). Good Governance Pada Pelayanan Publik: Sebuah Usulan Model Pengembangan Berbasis Perilaku. *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)*, 9(1), 11-26.
- Saputro, Harius Eko. "Kualitas Pelayanan Publik." *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik* 2.1 (2015).
- Sari, R., & Najicha, F. U. (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Kehidupan Masyarakat. *Harmony Jurnal Pembelajaran IPS Dan PKN*, 7(1), 53-58.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Cetakan kedua, Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Sawir, M. (2021). *Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik*. Deepublish.
- Sawir Muhammad. (2020). *Birokrasi Pelayanan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV. Budi Utama
- Sebelum amandemen, Pasal 16 UUD 1945 berbunyi "susunan

Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang-undang (ayat (1))”, “Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah (ayat (2)). (n.d.).

- Sedarmayanti. (2009). *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. PT.Refika aditama.
- SEMA RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- SF. Marbun dkk. (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Sirajuddin, Sukriono dan Winardi. (2011). *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*. Malang. Setara Press.
- Sitabuana, T. H. (2020). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress).
- Situmorang, Victor.(1989). *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soetami Siti, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.
- Sondang P. Siagian. (2006). *Sistem Informasi Manajemen*. Bumi Aksara.
- Stroink, F.A.M. en Steenbeek, J.G., *Inleiding in Het Staats-en Administratief Recht*, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985.
- Stout, H.D., *De Betekenissen van de Wet*, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1994.
- Susanto, S. N. H. (2019). *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*. *Administrative Law & Governance Journal*. 1 (2), 126-129.
- Syahya Anggara. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.

- Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ulya, Z. (2020). *Hukum Administrasi Negara*. Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Samudra. Buku Ajar Hukum Administrasi Negara.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Utrecht, E. & Saleh Djindang, Moh. (1982). *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtar Baru dan Sinar Harapan.
- W.F. Prins, *Inleiding in het Administratief recht van Indonesia*, JB Walters Groningen, Jakarta, 1950.
- Wachid, M. A. (2015). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kpk. *Maksigama*, 9(1), 91-105.
- Wiratno. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2009.
- Yudhi Setiawan dkk, *Hukum Administrasi Pemerintahan Teori dan Praktek*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Yuslim, S. H. (2016). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara* (Tarmizi (Ed.); Cetakan Ke). Sinar Grafika.
- Yusri Munaf. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing, 2016.

TENTANG PENULIS



Dr. Susi Marni, S.E., M.M.

Penulis merupakan dosen sejak tahun 2015 dan menjabat Rektor Universitas Nagoya Indonesia mulai tahun 2022. Seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang ditempuhnya penulis aktif mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen maupun pimpinan Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi di perusahaan Faris Interior Ceiling, PT. Yasusika Indonesia dan PT. Abisatya Kirana Akusra. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Beberapa buku yang telah ditulis diantaranya: 1. Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Perbankan Syariah, 2. Buku SPMI Kebijakan Mutu STEI Ar-Rachman, 3. Buku Manual Mutu SPMI STEI Ar-Rachman 4. Buku Kolaborasi Ekonomi Pertanian, 5. Buku Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan. Penulis sering menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: dr.susimarni@gmail.com



Maulidya Permatasari, S.H., M.H.

Penulis merupakan Dosen Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Universitas Patompo sejak tahun 2022. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Selain itu, Penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu guna mengaplikasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Patompo Makassar.

Email: lidya.yusal@gmail.com



Tamaulina Br. Sembiring, S.H., M.Hum., Ph.D.

Penulis merupakan Dosen Hukum Administrasi Negara pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi sejak tahun 1999. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan mediator tingkat nasional. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup (Konsep dan Teori), Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Masyarakat Hukum dan Lingkungan. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.

Email: tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id



Dr. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos, M.Si.

Penulis lahir di Subang pada tanggal 15 November 1970 adalah anak keempat dari lima putera-puteri Bapak Basyrul Haqi (Alm) dan Ibu Hj. Oon Oniatini (Almh). Istri Hj. Eti Indahwati; dua putera : Muhammad Rifqi Baihaqi dan Muhammad Satria Bari' Baihaqi. Menyelesaikan pendidikan di SDN Kramat Karya Cinangsi tahun 1984, SMP Negeri Cibogo Subang pada tahun 1987, SMA Negeri 1 Subang pada tahun 1986. Tahun 1990, melanjutkan studi Strata Satu (S1) di STIA Kutawaringin Subang pada tahun 1996, Studi Strata Dua (S2) di STIA Mandala Indonesia Jakarta pada tahun 2006 dan melanjutkan Studi Strata Tiga (S3) di FISIP Universitas Padjadjaran lulus tahun 2016. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Strategi, Sistem

Administrasi Negara Republik Indonesia, Ekonomi Kreatif, dan lain-lain. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada Workshop/Seminar/Lokakarya tertentu. Mengajar di Universitas Subang Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1997 untuk bidang kajian Administrasi Publik, Pemerintahan daerah, Manajemen Strategi, dan Etika Administrasi Publik. Menyukai menulis dan meneliti pada bidang Kebijakan Publik. Alhamdulillah berkat keinginan untuk terus berkarya dalam meneliti dan menulis telah memiliki ID Sinta:6738215, ID Scopus:57218824020, ID Orcid: 0000-0001-7556-8029, ID Scholar: kbzYXCAAAAJ, ID Publions: 4340221, dan ID Garuda: 1387752, Pangkat/Gol. Ruang: Lektor, Penata IIIc / Dosen PNS-LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat-Banten/NIP.197011152002121004. Riwayat Pekerjaan : Pembantu Ketua III STIA Kutawaringin pada tahun 2003-2007, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FIA Unsub pada tahun 2007-2011. Wakil Dekan I Fakultas ilmu Administrasi Unsub pada tahun 2011-2015; dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang pada tahun 2015-2021. Penghargaan yang diperoleh : Kepala BP7 Pusat dalam Penataran P4 Pola 144 Jam Tingkat Nasional di Cibubur Jakarta Tahun 1996; Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Penataran Kepemimpinan Pemuda Tingkat Nasional di Jakarta Tahun 1997; Menteri Pertahanan Negara dan Pemuda dan Olahraga dalam Pendidikan Bela Negara Tingkat Nasional di Cijantung Jakarta Tahun 1997; Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam Penataran Kamtibmas Tingkat Nasional di Kalapa Dua Jakarta Tahun 1998; Kodam III Siliwangi/ Aster III Kodam III Siliwangi sebagai Guru Militer Dodik Bela Negara Cikole Bandung.; Presiden Soeharto sebagai Juara Kehormatan Lomba Dakhwah Pembangunan Tingkat Nasional di Majelis Dakhwah Indonesia Jakarta; n BP-7 Pusat dalam Lomba Diskusi Pemasarakatan dan Pembudayaan P-4 Tingkat Nasional di Jakarta Tahun 1997; Gubernur Jawa Barat sebagai Juara I antar Mahasiswa Perguruan Tinggi Se-Jawa Barat dalam Lomba Diskusi P2P4 Tingkat Provinsi Jawa Barat; Gubernur Jawa Barat sebagai Juara I

dalam Lomba Pidato Dakhwah Pembangunan Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 1996.; Gubernur Jawa Barat sebagai Pemuda Pelopor I Bidang Industri Pedesaan Tahun 1996.; Bupati Subang sebagai Juara I dalam Lomba Diskusi P-4 antar Perguruan Tinggi Tahun 1996; Bupati Subang sebagai Juara I Lomba Dakhwah Pembangunan Tahun 1996; Penghargaan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.dst. Organisasi : Pengurus IAPA Jawa Barat 2022-2024 dan Pengurus ICMI Kabupaten Subang, Pengurus IPHI Kabupaten Subang, Pengurus Yayasan Mulia Bhakti Al Mustofa Subang.

Email: iwanhenri01@gmail.com



Ade Risna Sari, S.H., M.Si.

Penulis lahir di Pontianak, 30 September 1973. Penulis tinggal di Pontianak, Kalimantan Barat. Pendidikan tinggi ditempuh mulai dari S1 di Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianak (lulus 1997), S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak (UNTAN) prodi Ilmu Administrasi Negara konsentrasi Kebijakan Publik (lulus 2014). Penulis mengambil Akta Mengajar (Akta IV) di Universitas Terbuka Pontianak (lulus 2006). Aktivitas penulis saat ini mengajar pada jenjang Diploma III dan jenjang sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dan beberapa Fakultas lain di lingkungan Universitas Tanjungpura Pontianak. Saat ini penulis aktif menulis beberapa book chapter. Jalin kerja sama dengan penulis via surel aderisnasari73@gmail.com

Email: a.risna.sari@fisip.untan.ac.id



Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

Penulis lahir di Pekanbaru tanggal 28 Juni 1990 merupakan Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sejak tahun 2015. Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan meraih gelar

Sarjana Hukum (SH) di Universitas Lancang Kuning pada tahun 2012, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Islam Riau dan berhasil meraih gelar Magister Hukum (MH) pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas. Setelah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus Ujian Profesi Advokat dari PERADI, tahun 2019 Andrew Shandy Utama dilantik menjadi seorang Advokat. Selain aktif menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional, Andrew Shandy Utama dipercaya menjadi Reviewer pada beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Andrew Shandy Utama juga aktif sebagai pemakalah dalam beberapa seminar nasional dan internasional. Selain itu, Andrew Shandy Utama turut berkontribusi sebagai penulis dalam buku berjudul 'Pemikiran dan Problematika Hukum di Indonesia, buku 'Sinergi', buku 'Manajemen SDM Pendidikan', buku 'Transformasi Digital', buku 'Edupreneurship', dan buku 'Problematika Penegakan Hukum'. Pada tahun 2021, Andrew Shandy Utama mendirikan ANDREW Law Center yang mengelola beberapa jurnal ilmiah, yaitu ANDREW Law Journal dan Jurnal Pengabdian Dosen.

Email: andrew.fh.unilak@gmail.com



Dr. Muhammad Sawir, S.Sos., M.Si., M.H.

Penulis lahir di Balocci pada tanggal 9 juli 1968. Menempuh pendidikan S1 dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Veteran Republik Indonesia (2002); pendidikan S2 dengan jurusan Administrasi Pembangunan, Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2005) dan S-2 dengan jurusan Ilmu Hukum Bidang konsentrasi Tata Negara, Pascasarjana Universitas Indonesia Timur Makassar (2017); serta pendidikan S-3 dengan Program Doktor Jurusan Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Hasanuddin (2015). Penulis Pernah menjabat Wakil Dekan Fisip Universitas Indonesia Timur, Dekan Fisip Universitas Indonesia Timur, Asisten Direktur

1 Pascasarjana Universitas Indonesia Timur sampai tahun 2015, setelah itu pindah ke Universitas Yapris Papua sebagai Wakil Dekan Fisip 2016 sampai sekarang; Dosen tetap Pascasarjana Universitas Yapris Papua (2016 - Sekarang); Dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Yapris Papua (2016 - Sekarang); Dosen LB Sarjana dan Pascasarjana Universitas Terbuka Unit Program Jarak Jauh (UPBJJ) Jayapura (2017 - Sekarang); dan Dosen LB Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik "Silas Papare" Jayapura (2018-sekarang). Aktif menulis karya ilmiah diterbitkan pada jurnal nasional maupun internasional, sedangkan buku referensi sudah diterbitkan, yaitu: 1) Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi, 2) Ilmu Administrasi Dan Analisis Kebijakan Publik Konseptual Dan Praktik, 3) Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual Dan Praktik.

Email: sawirmuhammad103@gmail.com



Baren Sipayung, S.H., M.A.P., M.H., C.L.A., CRMP.

Penulis bernama lengkap Yusuf Baren Sipayung lahir di Jakarta, 17 Februari 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Strada Vanlith II Jakarta pada tahun 1997, lulus SLTP Strada Santa Anna Jakarta pada tahun 2000, dan lulus SMU Negeri 12 Jakarta pada tahun 2003. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada lulus tahun 2008 berpredikat Cumlaude dan S2 Magister Administrasi Publik pada Universitas Terbuka lulus tahun 2022 berpredikat Dengan Pujian sebagai salah satu penyandang IPK tertinggi yaitu 3,89. Penulis juga telah lulus sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional dari LKPP pada Tahun 2012, Certified Legal Auditor (C.L.A.) pada tahun 2018 dan Certified Risk Management Professional (CRMP) pada tahun 2022. Saat ini, penulis baru saja menyelesaikan program Magister Hukum berpredikat cum laude pada Universitas Mulawarman. Sejak lulus S1 tahun 2008 hingga awal tahun 2011, penulis telah memiliki sejumlah pengalaman bekerja mulai dari Asisten Advokat di IQBAL & REKAN Law Office, Legal Staff di PT.

Dwikarya Langgeng Sukses, KYC Staff di DEUTSCHE BANK AG Jakarta Branch, dan Legal Officer di PT. Commerce Finance. Selanjutnya sejak Mei 2011 hingga sekarang bekerja sebagai abdi negara pada Badan Pemeriksa Keuangan dan meraih penghargaan Satya Lancana Karya Satya X Tahun berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 92/TK/TAHUN 2021 tanggal 13 September 2021. Penulis juga telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat), workshop, focus group discussion (FGD), seminar, sosialisasi, dan knowledge transfer forum (KTF) di bidang pemeriksaan dan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Semenjak tahun 2013, penulis berpengalaman dalam pemeriksaan atas keuangan, kinerja, penghitungan kerugian negara, dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik, serta pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada beberapa entitas diantaranya Kementerian PAN.RB, DPR, ANRI, Kemendikbud, Pemkab Berau, Pemkab Kutim, Pemprov Kaltim, Desa Tanjung Aru, Pemkot Balikpapan, Pemkab Kukar, PPU, Pemkot Tarakan, dan Pemkab Tana Tidung. Penulis sejak 2017 sampai dengan saat ini masih aktif menulis karya ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai website dan jurnal akademik. Selain itu, penulis juga telah berhasil menyelesaikan karya tulis buku "Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kinerja dan Kualitas Kehidupan Kerja Auditor: Teori dan Studi Kasus", "Perlindungan Hukum terhadap HKI", "Tindak Pidana dalam KUHP", "Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori dan Implementasi", "Hukum Perdata", "Manajemen Risiko Usaha Mikro", "Tata Kelola Sektor Publik", "Audit Publik: Pemeriksaan Entitas Publik", "Hukum Pajak di Indonesia", "Digital Finance", "Manajemen Keuangan", "Sistem Informasi pada Manajemen Risiko", "Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia", "Hukum Perdata", "Pengantar Hukum Indonesia - Konsep dan Teori", "Hukum Administrasi Negara - Konsep dan Implementasi", dan sejumlah buku yang berkolaborasi dengan penulis lainnya yang masih dalam proses penerbitan di kemudian hari. Google Scholar: bit.ly/LinkGoogleScholar.

Email: baren.sipayung@bpk.go.id



Dr. Suarlin, S.Pd., M.Si.

Penulis lahir di Pompanua Watampone 7 April 1970, sebagian pendidikan dasar di Jakarta, pendidikan menengah di selesaikan di kota kelahiran Watampone. Pendidikan Tinggi diploma II dan S1 IKIP ujung Pandang Civic Hukum/PK_n, Pendidikan S2 Magister Sospol diselesaikan di Universitas Hasanuddin dan Pendidikan Doktor S3 di Universitas Negeri Makassar Ilmu kebijakan Publik. Sempat mengenyam Pendidikan beasiswa Dikti 2008-2009 di University of Southern Queensland Australia. Karir dosen di IKIP saat ini UNM dimulai pada tahun 1995, dan saat ini telah menjadi ASN dan sudah mendapatkan penghargaan Satya Lencana dari presiden RI. Mendapatkan penghargaan dari Rektor sebagai Dosen teladan terbaik FIP UNM 2014, dan menjadi dosen berprestasi UNM. Beberapa buku dan karya tulis ilmiah telah terbit sesuai dengan bidang keilmuan seperti Kewarganegaraan Indonesia, Demokrasi dan HAM, Membangun jiwa kewirausahaan, Menakar Kebijakan Pendidikan, Landasan Pendidikan dll. Sebagai salah satu tim audit Mutu akademik sebagai awal mula pembentukan Penjaminan Mutu UNM, Pernah menduduki jabatan sebagai Ketua penjaminan mutu FIP UNM. Dan saat ini sebagai staf ahli Rektor bidang perencanaan dan kerjasama UNM. Aktivistis Lembaga Kemahasiswaan ini sangat menyukai Bulutangkis, beberapa kali mendapatkan medali untuk almamaternya IKIP/UNM pada event Nasional kejuaraan Bulutangkis antar perguruan tinggi Indonesia. Diluar kampus aktif sebagai pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Himpunan sarjana pendidikan ilmu sosial dan Pengurus PBSI. Pengalaman berkesan ketika di kontrak oleh Humber University/SEDS pemerintah Canada dalam pengembangan kurikulum kewirausahaan pada dosen di perguruan tinggi, Baginya semua itu amanah yang harus dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi banyak orang.

Email: alfariya.unm@gmail.com



Ernesta Arita Ari, S.H., M.Hum.

Penulis merupakan Dosen Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores sejak tahun 2000. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian, selain itu penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di jurnal nasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah di berbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada Seminar nasional, dan kegiatan pengabdian masyarakat.

Email: aritaari469@gmail.com